



P U T U S A N

Nomor 182/PID.SUS/ 2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRSAN W. LAUNA BIN LAUNA Alias IRSAN**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 54/5 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Beringin Lrg 3 No.12 Kel. Nunu Kec.Tatanga
Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irsan W. Launa Bin Launa Alias Irsan ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa Irsan W. Launa Bin Launa Alias Irsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Novriyadiansyah, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum berkantor pada NOVRIYADIANSYAH & REKAN, berkedudukan di Jalan Lasoso Nomor 12 Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023,

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN, pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN di jalan Beringin Lrg 3 No.12 Kel. Nunu kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat total 0,7361 gram. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN untuk menjual sabu-sabu, lalu terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN menemui Sdr. RIKI (DPO) yang tidak jauh dari rumah milik terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN di jalan Beringin Lrg 3 No.12 Kel. Nunu kec. Tatanga Kota Palu untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN telah membeli sabu-sabu untuk dijual kembali setidaknya tidaknya lebih dari 1 kali dari Sdr. RIKI. Dan setelah terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN menerima sabu-sabu tersebut lalu selanjutnya terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN membagi sabu-sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket untuk dijual kembali dan terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN telah menjual 5 (lima) paket sabu-

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaketnya kepada orang yang mendatangi rumah miliknya. Dan selanjutnya saksi saksi RIAN ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi bahwa terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan di rumah milik terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN di jalan Beringin Lrg 3 No.12 Kel. Nunu kec. Tatanga Kota Palu dan ternyata benar setelah petugas masuk ke dalam rumah milik terdakwa,IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN, petugas Kepolisian tersebut mendapati terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN yang berada didalam rumah dan terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN yang membukakan pintu rumah lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN ditemukan 12 (dua belas) paket sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disaku bagian depan sebelah kiri dan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) saku bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN Gunakan kemudian dilanjutkan penggeledahan kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu-sabu, 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet plastik, dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN diperolehnya dari Sdr. RIKI yang tidak di lengkapi surat izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,7361 gram tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2278/NNF/V/2023 tanggal 08 Junu 2023 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN, pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN di jalan Beringin Lrg 3 No.12 Kel. Nunu kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat total 0,7361gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi saksi RIAN ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA bersama tim anggota Polres Palu tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan di rumah milik terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN di jalan Beringin Lrg 3 No.12 Kel. Nunu kec. Tatanga Kota Palu dan ternyata benar setelah petugas masuk ke dalam rumah milik terdakwa, IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN, petugas Kepolisian tersebut mendapati terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN yang berada didalam rumah dan terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN yang membukakan pintu rumah lalu dilakukan

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN ditemukan 12 (dua belas) paket sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disaku bagian depan sebelah kiri dan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) saku bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN gunakan kemudian dilanjutkan penggeledahan kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu-sabu, 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet plastik, dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN diperolehnya dari Sdr. RIKI yang tidak di lengkapi surat izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,7361 gram tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2278/NNF/V/2023 tanggal 08 Juni 2023 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 182/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg. PERKARA PDM-96/PL/Enz.2/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan berlapis/subsida yaitu dakwaan pertama melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket shabu.
 - 2 (dua) lembar plastic klip kosong bekas pembungkus shabu.
 - 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,-(dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 20 Nopember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket shabu;
 - 2 (dua) lembar plastic klip kosong bekas pembungkus shabu;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2023/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 20 Nopember 2023,

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 6 Desember 2023 kepada kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara aquo sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara pasti apa saja yang dijadikan alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan meneliti dan mempelajari secara seksama atas berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 20 Nopember 2023, majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pemidanaan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim Tingkat pertama (halaman 11 – 12, Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 20 Nopember 2023), dengan tambahan fakta hukum, sebagai berikut ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat Aji Suhada, penyidik pada Polres Kota Palu jenis barang bukti adalah 13 plastik klip berles biru dalamnya berisi kristal Narkotika diduga jenis sabu dengan **berat total bruto adalah 2,5 gram;**
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Jenis Narkotika tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat Dewi, S.Farm.,M.Tr.A.P, Petugas pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap 13 sachet / plastik klip berles biru dalamnya berisi kristal Narkotika diduga jenis shabu dengan **berat netto adalah 0,7361 gram;**
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2278/NNF/V/2023 tanggal 08 Juni 2023 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,7361 gram tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu, dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya ppidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan fakta hukum bahwa pada diri Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti narkotika berupa 13(tiga belas) plastik klip berles biru dalamnya berisi kristal Narkotika diduga jenis sabu dengan **berat total bruto adalah 2,5 gram sedangkan berat netto adalah 0,7361 gram**, sesuai pula dengan berat sabu-sabu dalam surat dakwaan penuntut umum yang berarti dibawah 1(satu) gram, maka sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan :

“Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan ppidanaan yang lebih ringan dengan menyimpangi ketentuan minimum pidana khusus sebagaimana tersebut dalam amar putusan, sebagaimana ditentukan dalam SEMA tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 20 Nopember 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lama pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PT PAL



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 20 Nopember 2023 yang dimintakan banding, mengenai lama pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dalam dakwaan alternatif kesatu
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRSAN W. LAUNA Bin LAUNA Alias IRSAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket shabu;
 - 2 (dua) lembar plastic klip kosong bekas pembungkus shabu;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PT
PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari KAMIS, tanggal 4 Januari 2024, oleh Mohammad Basir., S.H, sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto., S.H., M.H dan Gosen Butar Butar., S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 18 Januari 2024 oleh Toto Ridarto., SH., M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Gosen Butar Butar., S.H., M.Hum dan Dr. Kukuh Subyakto., S.H.,M.Hum sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 182/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 15 Januari 2024, serta Mariati., S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Gosen Butar Butar., S.H., M.Hum,

Toto Ridarto., S.H., M.H

TTD

Dr. Kukuh Subyakto., S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Mariati., S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)